



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIRANDA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 75459

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/72 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 15000 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di LABUHANBATU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.925.036

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 922.925.036

III. HUTANG Rp. 411.629.838

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 511.295.198



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.